



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAKATTE' KHITAN
ANAK PEREMPUAN BUGIS**

**ISLAMIC LAW ANALYSIS OF THE MAKATTE' CIRCUMCISION TRADITION
OF BUGIS GIRLS**

Deden Ilham Rahmani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dheden1998@gmail.com

Neni Zakiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nenizakiyah1999@gmail.com

Keywords :	ABSTRACT
<i>Makatte', Islamic Law, Bugis-South Sulawesi</i>	<p><i>The Makatte' Tradition of Circumcision for Bugis Girls is a traditional practice that has long been an important part of the culture of the Bugis community in Indonesia. This tradition is believed to be an obligation for all women approaching their teenage years. The aim of this research is to find out the Makatte' traditional law carried out in South Sulawesi from an Islamic legal perspective. The research method used is the normative analysis method, namely investigating facts using Al-Qur'an and hadith reasoning, applicable regulations, and maqāṣid al-syarī'ah theory. The results of this research show that in society, the makatte' tradition has five meanings: as a sign of Islam, custom or culture, a symbol of maturity, cleanliness and health, as well as religious teachings and advice. When this teaching was adopted by the community, the community believed that the series of processions had become a responsibility. Then for those who don't implement it, this will have an impact on social impacts. The Koran does not speak clearly about circumcision for either men or women. Meanwhile, the Hadith, which is the second source after the Al-Quran in Islam, speaks very little about circumcision, so it is interpreted and given the impression of only the approval of the Prophet. Islam as a natural religion certainly upholds natural values. Therefore, Islam prioritizes nobility, purity and cleanliness and perfects all aspects of life.</i></p>
Kata kunci : <i>Makatte', Hukum Islam, Bugis-Sulawesi Selatan</i>	ABSTRAK <p>Tradisi <i>Makatte'</i> Khitan Anak Perempuan Bugis adalah praktik adat yang telah lama menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Bugis di Indonesia. Tradisi ini diyakini menjadi kewajiban bagi semua wanita menjelang usia remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum tradisi <i>makatte'</i> yang dilakukan di Sulawesi Selatan dalam sudut pandang hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis normatif, yaitu menyelidiki fakta dengan menggunakan penalaran Al-Qur'an dan hadis, peraturan yang berlaku, dan teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, tradisi <i>makatte'</i> mempunyai lima makna: sebagai penanda Islam, adat atau budaya, simbol kedewasaan, kebersihan, dan kesehatan, serta sebagai ajaran dan nasehat agama. Ketika ajaran ini diadopsi oleh</p>



masyarakat, masyarakat percaya bahwa rangkaian prosesi telah menjadi suatu tanggung jawab. Kemudian bagi yang tidak menerapkannya, hal ini berdampak pada munculnya dampak sosial. Al-Quran tidak sedikitpun berbicara mengenai khitan secara jelas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam sangat sedikit sekali berbicara tentang khitan, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya persetujuan dari Nabi. Islam sebagai agama yang fitrah tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah. Oleh karena itu, Islam sangat mengedepankan keluhuran budi, kesucian dan kebersihan serta menyempurnakan segala aspek kehidupan.

Diterima: 21 September 2023; **Direvisi:** 4 Desember 2023; **Disetujui:** 7 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Deden Ilham Rahmani, Neni Zakiyah “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Makatte*’ Khitan Anak Perempuan Bugis”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 517-531. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1076.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat menunjukkan pentingnya melestarikan budaya lokal. Setiap masyarakat diharapkan mampu memelihara dan menjaga adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya, khususnya nilai-nilai etik, moral, dan etika yang menjadi inti adat dan adat istiadat dalam masyarakat, guna memperkokoh jati diri masyarakat dan menunjang kelangsungan hidup masyarakat. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk mendukung pengembangan kebudayaan nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan bangsa.¹

Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mencakup empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Namun suku terbesar dengan jumlah yang banyak adalah bugis. Masyarakat bugis memiliki kekhasan dengan berbagai kearifan yang bersumber dari kebudayaan yang dimilikinya, karena tradisi yang telah melekat sebagai warisan leluhur tidak akan mudah tergeser dengan adanya teknologi yang pesat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh Masyarakat bugis yaitu Tradisi Makkate. Tradisi *Makatte*’ yaitu Khitan Anak Perempuan Bugis dan merupakan praktik adat yang telah lama menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Bugis di Indonesia. Tradisi ini melibatkan anak perempuan dalam usia tertentu, dan sering kali disertai dengan upacara adat yang meriah. Namun, ada norma yang tetap dipatuhi masyarakat tentang sunat perempuan. Namun, khitan pada Wanita sampai saat ini tetap menimbulkan kontroversi, karena banyaknya khitan Perempuan di Indonesia dilakukan secara ekstrim/berlebihan yang mana hal ini tentu menjadi berisiko.

Pandangan Islam dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad saw. sebagai simbol komitmen kepada Allah dan Rasul-Nya, menjelaskan bahwa Islam secara jelas

¹ Andi Mulawangsa Rudi, “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Di Desatempo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai,” *Jurnal Ilmiah Administrasita* 12, no. 02 (2021).



menetapkan cara penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Islam dikatakan sebagai agama suci, dan ajarannya mencakup aktivitas yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu sunah alami adalah sunat, menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sunat dianggap sebagai ibadah.² Sunat merupakan ajaran yang sudah ada sejak zaman para nabi, di mana Nabi Ibrahim merupakan salah satu orang yang melakukan sunat semasa hidupnya. Pada usia 80 tahun, Nabi Ibrahim disunat. Sedangkan Para ulama menyepakati wajib khitan ini memanfaatkan penalaran dalam Al-Qur'an berdasarkan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Karena khitan merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, dan tertulis dalam Surat al-Nahl/16: 123 yang menjadi landasan kewajiban melaksanakannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Nahl/16: 123,

لَمْ نُؤَخِّنَا إِلَيْكَ أَنْ تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْأُمَمِ

Terjemahnya:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”³

Mengenai ayat ini, menurut penafsiran karya akademis klasik al-Qurtubī,⁴ Menurut Ibnu Umar, arti kata “mengikuti agama Ibrahim” terikat pada ritus haji. Sementara itu, al-Ṭabarī menyampaikan pandangannya tentang meninggalkan berhala dan mempercantik diri melalui Islam. Amanah menganut agama Ibrahim, mula-mula menaatinya kemudian dinyatakan terikat dengan doktrin syariat sebagai salah satu firman Allah Swt. yang menegaskan bahwa “bagi setiap umat di antara kamu, Kami telah memberikan aturan dan jalannya yang jelas.”⁵

Adapun penafsiran ulama modern al-Maraghi dengan menafsirkan kata “Ikuti agama Ibrahim” berarti bahwa Nabi Allah diperintahkan untuk mengikuti keimanan Ibrahim dengan menghapuskan politeisme dan menegakkan monoteisme. Sekalipun dalil-dalil aqli mengukuhkan tauhid, namun penyajian teksnya dimaksudkan untuk memperkuat dalil-dalil naqli di samping dalil-dalil aqli. Ungkapan “tidak termasuk musyrik” kemudian diulang-ulang untuk mempertegas kesucian Ibrahim a.s. dari keyakinan dan aktivitas yang dipegang dan dijalankannya.⁶ Dipercaya pula bahwa dalam Surat al-Nahl/16: 123 dan Surat al-An'am/6: 161, Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti keyakinan Nabi Ibrahim dengan menentang penyembahan berhala dan lebih mengutamakan tauhid atau keyakinan.⁷

² Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari, Juz VII*, Penerjemah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993). Hadis nomor 5590, h. 608.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 10 (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964), h. 198.

⁵ “Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia : SI1981 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive,” accessed November 23, 2023, https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir_5/page/n325/mode/2up.

⁶ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz 14 (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), h. 28.

⁷ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz 14, h. 602.



Sedangkan dalam *Tafsir al-Misbah* “Telah Kami turunkan kepadamu” dalam QS. al-Nahl/16: 123, menawarkan penjelasan tentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW., khususnya ajaran Nabi Ibrahim AS. Hal ini didasarkan pada wahyu ilahi, bukan penalaran manusia atau tradisi kuno yang akarnya tidak diketahui, seperti yang ditegaskan oleh beberapa tokoh masyarakat Mekah. Selanjutnya perkataan “mengikuti agama” dianggap sebagai keimanan, syariat, dan nilai moral Nabi Ibrahim yang *Hanif*.⁸ QS. al-Nahl/16: 123 tidak dapat dijadikan landasan hukum khitan. Sebab, para ulama tidak membatasi kalimat “mengikuti agama Ibrahim” pada sunat Nabi Ibrahim. Jika dicermati, tidak ada teks dalam Al-Qur’an yang secara tegas menyebutkan sunat perempuan.

Karena para ulama tersebut juga memahami bahwa sunat adalah syarat agama dan menyetujui legitimasinya dalam hukum Islam tetapi tidak setuju dengan undang-undangnya. Hal ini berbeda dengan para sarjana terkini yang mengutarakan pandangan kontroversial mengenai sunat perempuan dalam sepuluh tahun sebelumnya. Banyak pihak yang menyerukan agar praktik sunat perempuan dilarang karena melanggar hak reproduksi perempuan dan menimbulkan bahaya besar. Karena beragamnya dampak dan kegunaan di setiap tempat, perdebatan mengenai sunat perempuan berbuntut panjang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sunat perempuan sebagai makrumah sejak tahun 2008.⁹ Sementara itu, dalam artikelnya pada Januari 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi perempuan.¹⁰ Hal senada juga diungkapkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pemberitaannya pada Hari Internasional Menentang Pemoangan dan Pemoangan Alat Kelamin Perempuan (P2GP) tahun 2021.¹¹

Selain itu, Menteri Kesehatan telah menyatakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 bahwa sunat pada perempuan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, khususnya oleh staf medis yang menggunakan teknik bedah medis.¹² Namun, Peraturan Menteri Kesehatan terbaru, yang diterbitkan pada tahun 2014, menyatakan bahwa sunat perempuan tidak memiliki manfaat ilmiah.¹³ Oleh karena itu, sunat perempuan yang dilakukan oleh pekerja medis dapat dianggap sebagai pelanggaran peraturan di Indonesia.

Sunat seringkali dianggap sebagai ritual keagamaan, mirip dengan upacara pernikahan. Misalnya saja pada keluarga Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, sunat

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2012), h. 770.

⁹ Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan – MUI Yogyakarta,” accessed September 20, 2023, <https://muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/>.

¹⁰ “Female Genital Mutilation,” accessed September 20, 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

¹¹ “Komnas Perempuan,” accessed September 20, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021>.

¹² “Permenkes No. 6 Tahun 2014,” accessed September 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116748/permenkes-no-6-tahun-2014>.

¹³ “Permenkes No. 6 Tahun 2014,” accessed September 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116748/permenkes-no-6-tahun-2014>



perempuan merupakan prosesi sentral dalam tradisi *makatte'* yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Prosesi *makatte'* tradisional mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, meninggalkan prosesi khitanan sebagai sebuah kewajiban. Sunat bahkan dianggap sebagai kewajiban orang tua bagi anak perempuan. Karena dianggap sebagai tanda Islam, ritual ini dilakukan ketika anak-anak mencapai usia peralihan pubertas, atau antara usia 4 hingga 11 tahun.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran akan nilai-nilai agama dan perubahan dalam pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang sejauh mana praktik-praktik adat seperti *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, analisis hukum Islam terhadap tradisi ini menjadi sangat relevan karena dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kesesuaian praktik ini dengan nilai-nilai agama.

Namun, jika menyangkut tujuan sunat, terkadang terdapat ketidakpastian mengenai perlunya sunat pada perempuan. Sunat menurut definisi medis adalah pengangkatan sebagian atau seluruh kulit di bawah kepala penis, yang menutupi saluran keluar urin pada pria. Sedangkan bagi perempuan, kulit atau selaput klitoris sering diiris,¹⁴ tidak ada manfaatnya secara ilmiah. Namun sunat perempuan umumnya dilakukan karena alasan sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya, prosedur ini merupakan syarat untuk seorang wanita dapat menikah. Sementara pada beberapa budaya lain, sunat perempuan merupakan bentuk penghormatan seorang wanita kepada keluarga.

Responden perempuan yang disunat mengakui bahwa sebagian besar sunat perempuan bersifat *sanro*, seiring dengan berlakunya adat *makatte'* di Sulawesi Selatan. Mereka juga mengakui bahwa tidak ada bagian klitorisnya yang dipotong. Ada pula yang mengatakan sebagian kecil klitorisnya telah diangkat, ada pula yang mengungkapkan belum mengetahui secara pasti karena prosedur tersebut dilakukan saat mereka masih anak-anak.¹⁵ Namun hal ini tidak meniadakan fakta bahwa ditemukan kasus nyeri pada alat kelamin dan kesulitan saluran kemih selama beberapa hari setelah diperkenalkannya *makatte'*.

Pada kenyataannya, sunat bagi perempuan tidak banyak yang menganjurkan untuk dilaksanakan selain tradisi budaya yang harus dipertahankan oleh sekelompok Masyarakat. Namun dalam beberapa informasi yang dikemukakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menentang segala bentuk sunat Perempuan karena bisa menyebabkan beragam keluhan seperti Kesehatan mental, kista, pendarahan, infeksi dan lainnya. Maka dari itu menghindarinya adalah keputusan yang bijaksana. Hal ini terkait dengan salah satu kaidah hukum "المصالح جلب على مقدم المفساد درء". "Maksudnya kaidah ini adalah jika ada mafsadat dan masalah, maka yang diutamakan adalah memberantas mafsadat, karena menghilangkan keburukan lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Kemaslahatan utama menghilangkan atau mengurangi keburukan adalah bahwa

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 302-305

¹⁵ Nadyatul Hikmah Shuhufi, *'Adah Makati (Makatte') Fi Daw'i Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 32.



tidak ada bahaya yang terjadi. Keuntungan kedua adalah Anda dapat membiarkan seseorang tidak terluka atau aman.¹⁶

Meninjau adanya beberapa informasi sunat bagi Perempuan yang bisa menimbulkan beragam keluhan, Kementerian Agama Kabupaten Gowa mengadakan pelatihan tata cara pelaksanaan adat *makatte'* yang mana klitorisnya tidak dipotong, melainkan dibersihkan semata. Hal itu diakui seorang sanro yang melakukan khitanan perempuan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.¹⁷ Jika dikaji, sosialisasi ini merupakan salah satu cara preventif yang dilakukan para pemuka agama di Sulawesi Selatan untuk memastikan keberlangsungan adat istiadat yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun tidak merugikan perempuan.

Meskipun *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis telah ada selama bertahun-tahun, analisis hukum Islam terhadap praktik ini masih belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih cenderung fokus pada aspek-aspek budaya dan antropologi dari tradisi ini, sementara sudut pandang hukum Islam seringkali belum dieksplorasi dengan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan ini dengan menghadirkan analisis hukum Islam yang komprehensif terhadap *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis.

Namun pertanyaannya adalah apakah sunat perempuan masih diperlukan? Seperti disebutkan sebelumnya, penerapannya tidak ada manfaat ilmiahnya. Maka yang terpenting adalah fokus pada konsep yang dipahami masyarakat Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan khitan perempuan yang merupakan prosesi sentral dalam tradisi *makatte'*. Pentingnya memahami perbedaan pandangan para ulama mengenai sunat perempuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan pelaksanaan sunat perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Wahyuni dkk. Menjelaskan *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis dalam konteks sosiologi adanya tradisi sunat pada anak perempuan menunjukkan bagaimana perempuan dapat diterima di masyarakat; Namun alasan meneruskan tradisi tersebut adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatan sial yang melekat pada masa transisi pubertas atau wanita dewasa, sebagai perekat sosial dan lebih terhormat, sehingga menjadi tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat, artinya agar seseorang akan diakui keberadaannya dalam suatu kelompok masyarakat apabila telah melaksanakan tradisi.¹⁸

Permasalahan yang akan diangkat dari penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis di Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Analisis Normatif, yaitu mengkaji fakta dengan penalaran Al-Qur'an dan hadis, peraturan yang berlaku, dan teori *maqāsid al-syari'ah*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum Islam terhadap *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis. Analisis ini akan mencakup pemahaman tentang sunat perempuan dalam Islam, upacara adat yang terkait dengan

¹⁶ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Asalati Wa At- Taujih*, Juz 12 (Maktabah Syamilah, n.d.), h. 4.

¹⁷ Shuhufi, 'Adah *Makati (Makatte')* *Fi Daw'i Al-Syari'ah Al- Islamiyah*, h. 53.

¹⁸ Wahyuni dkk., "Tradisi Khitanan Anak Perempuan Perspektif Sosiologi Agama," *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).



praktik ini, dan implikasinya dalam konteks agama Islam. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran penting pendekatan edukasi dan dialog dalam menjaga keberlanjutan dan kesesuaian praktik ini dengan nilai-nilai agama Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup analisis kontekstual terkait dengan praktik *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis dalam masyarakat Bugis modern.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas kajian Tradisi *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis dari sudut pandang hukum Islam, dengan harapan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang peran dan relevansinya dalam budaya dan agama Bugis.

PEMBAHASAN

Khitanan Perempuan dalam Tradisi *Makatte'* di Sulawesi Selatan

Khitanan Perempuan di Sulawesi Selatan, mengacu pada prosedur bedah atau non-bedah yang dilakukan pada organ genital perempuan, paling umum pada klitoris. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari adat dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan, dan dipandang sebagai upaya pembersihan organ intim perempuan, simbol Islam, dan simbol kedewasaan perempuan. Sunat perempuan dikenal dengan banyak nama di Sulawesi Selatan, tergantung daerah atau suku yang melaksanakannya. Sunat pada perempuan dikenal dengan sebutan *Makatte'* yang dalam suku Bugis berarti "memotong".¹⁹ Sedangkan sunat pada laki-laki disebut *Mappasunna'*. Sunat perempuan dikenal dengan sebutan *Makkatang* yang berarti "memotong dengan pisau tajam" dalam masyarakat etnis Makassar atau di lokasi penutur bahasa Makassar.²⁰ Meskipun frasa *Makatte'*, *Makkatang*, atau *Mappasunna'* berarti "pemotongan", namun frasa ini terutama digunakan dalam upacara sunat.

Mayoritas orang setuju bahwa sunat perempuan diwajibkan bagi perempuan yang lahir dalam Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Sulawesi Selatan memahami banyak makna dari sunat perempuan. Pemahaman dasar masyarakat berbeda-beda tergantung pada kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang kepada penerusnya. Pertama, sunat perempuan diartikan sebagai ajaran dan tuntunan agama Islam yang diikuti melalui norma-norma masyarakat, yaitu rangkaian amalan *Makatte'*. Kedua, khitan perempuan dipandang sebagai tanda keislaman, dengan prosesi islami berupa pengucapan dua kata syahadat dalam rangkaian konvensional. Selain itu, pemahaman ini juga mempengaruhi praktik sunat perempuan yang dilakukan masyarakat pada usia peralihan menuju pubertas atau remaja.

Ketiga, seperti makna kedua, khitanan perempuan sebagai simbol kedewasaan mempengaruhi tanggal khitanan yang dilakukan masyarakat Sulawesi Selatan. Keempat, sunat perempuan sebagai metode pembersihan dan pemeliharaan kesehatan. Masyarakat memahami hal ini karena mereka mengetahui bahwa sunat bertujuan untuk

¹⁹ Andi Syintah Ida dan Subriah, "Tradisi *Makatte'* Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Etnis Bugis Sulawesi Selatan," *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar XI* (2016), h. 5.

²⁰ Shuhufi, 'Adah *Makati (Makatte')* *Fi Daw'i Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, h. 52.



menghilangkan kotoran pada klitoris atau kulit klitoris perempuan. Dengan menghilangkan kotoran tersebut, gangguan pada organ reproduksi wanita dapat dihindari. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap sunat perempuan sebagai ritual masyarakat yang dipelihara dan dipelihara secara turun-temurun, bukan sebagai ajaran agama.

Selain kelima makna tersebut, masyarakat mempunyai keyakinan tertentu mengenai praktik sunat perempuan di Sulawesi Selatan. Masyarakat menyadari bahwa adat istiadat *Makatte'* yaitu prosesi sunat perempuan harus dilestarikan dan dilaksanakan karena merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang. Wanita yang belum disunat dianggap najis, tidak memiliki aktivitas keagamaan yang sejati, dan belum ideal dalam kewanitaannya ketika mencapai usia pubertas. Oleh karena itu, masyarakat mengakui bahwa semua perempuan harus disunat antara usia kanak-kanak dan remaja, sebelum seorang perempuan mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri dan agamanya setelah pubertas. Ritual *Makatte'* yang inti prosesinya adalah sunat perempuan, secara tidak langsung dipandang sebagai prosesi transformasi seorang anak menjadi wanita seutuhnya dan muslimah.

Pelaksanaan Tradisi *Makatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis

Sunat terhadap perempuan di Sulawesi Selatan dilakukan oleh berbagai praktisi, mulai dari dokter, tenaga medis lain seperti bidan dan perawat, hingga *Sanro*. *Sanro* adalah istilah Bugis dan Makassar untuk dukun atau dukun. Menurut kompetensinya, istilah *Sanro* mempunyai beberapa variasi, seperti *Sanro pammana* (dukun kelahiran) atau *Sanro panngguru'* (dukun macam). Dalam kasus khitan perempuan, *Sanro* yang melakukan khitan adalah perempuan, dan sering kali dilakukan oleh *Sanro pammana*.²¹

Berdasarkan penjelasan dan data penulis, terdapat dua kelompok yang melakukan praktik sunat perempuan di Sulawesi Selatan. Pertama, dari kalangan *Sanro* tempat tradisi kuno dipraktikkan. Kedua, dari tenaga medis yang terafiliasi dengan Ormas Wahdah Islamiyah. Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014, tenaga medis di luar ormas yang disebutkan sebelumnya tidak melakukan sunat perempuan karena alasan kesehatan. Hal yang paling penting adalah kembali pada pemahaman masyarakat terhadap ritual *Makatte'* sebagai prosesi khitanan perempuan, serta praktik khitanan yang sebaiknya dilakukan tanpa merugikan, melukai, atau menghilangkan fungsi alat reproduksi perempuan.

Jenis-jenis Praktek Khitanan Perempuan di Sulawesi Selatan

Praktik khitanan perempuan di Sulawesi Selatan yang berdasarkan tradisi *Makatte'* melibatkan beberapa tahapan prosesi. Namun, parade utamanya adalah praktik sunat perempuan. Organisasi Kesehatan Dunia telah merinci berbagai jenis tradisi sunat perempuan, yang biasa dikenal dengan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (FGM), yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Orang-orang di seluruh dunia melakukan berbagai bentuk ritual sunat, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling mematikan. Sama halnya dengan praktik sunat perempuan di Sulawesi Selatan, para *Sanro* menyunat perempuan dengan cara mereka sendiri. Belum adanya strategi

²¹ F. Daus AR, "Rempah Dalam Praktik Pengobatan Tradisional Sulawesi Selatan: Tuturan Dua Sanro Di Pangkajene Dan Kepulauan," *Jalur Rempah Nusantara*, 2021.



pembinaan khitan perempuan, disparitas besaran praktik khitan yang dilakukan disebabkan oleh adanya disparitas latar belakang dan metode pembelajaran *Sanro* untuk khitan.

Data yang diperoleh dari *Sanro* dan tenaga medis pelaksana khitan perempuan di Sulawesi Selatan melalui wawancara dapat dirinci sebagai berikut mengenai macam-macam praktik khitanan:

1. Tidak akan ada pemotongan, hanya pembersihan.
2. klitoris menggores dan/atau menggaruk
3. Buat sayatan di dekat ujung kulit klitoris

Tata Cara Khitanan Perempuan di Sulawesi Selatan

Rangkaian prosesi *Makatte'* tradisional yang titik fokusnya adalah sunat perempuan. Adat *Makatte'* ini dilaksanakan seperti halnya perayaan adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Sulawesi Selatan. Tempat prosesi *Makatte'* ditata seperti tenda pernikahan. Anak perempuan yang datang ke *Makatte'* mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan yang serupa dengan pengantin pada umumnya, khususnya pakaian *Bodo* dan *Lipa' Sa'be*. Selain itu, para orang tua gadis yang akan *Makatte'* mengajak kerabat terdekat, saudara, dan tetangganya untuk ikut menyaksikan prosesi tersebut. Selain menyediakan hidangan berupa kue tradisional dan makanan lainnya untuk para tamu undangan seperti tamu pernikahan.

Keluarga gadis tersebut harus terlebih dahulu mengatur berbagai barang sebelum memulai prosesi *makatte'* tradisional. *Sanro* biasanya meminta keluarga menyiapkan ayam jago hidup, nasi secukupnya, kelapa, dan gula merah yang dipotong kecil-kecil. Semua perlengkapan yang tercantum di atas ditempatkan dalam satu nampan besar dan diangkut ke area tertutup untuk digunakan dalam prosedur sunat. Selain sumber daya tersebut, keluarga tersebut membuat tujuh lapis pakaian *Bodo* dan satu *Lipa' Sa'be*. Dalam budaya tertentu, bantal guling dan daun pisang disiapkan dan digunakan sebagai alas berbaring bagi anak perempuan pada saat prosesi sunat.

Namun, tata cara prosesi *Makatte'* adat setiap keluarga di Sulawesi Selatan bisa saja berubah, bahkan bisa saja ada prosesi tambahan. Hal ini karena masyarakat meniru kebiasaan keluarganya. Pada tahap prosesi, mereka mengadakan *menre baruga* di awal pawai, serupa dengan ritual *Makatte'* yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Kota Makassar. *Menre baruga* mengelilingi baruga atau tenda tempat berlangsungnya upacara khitanan. Prosesi ini dilakukan sebanyak tiga kali sebelum memasuki baruga oleh pemuda yang akan disunat, orang tuanya, keluarga, kerabat, dan rombongan *menre baruga*. Setelah prosesi ini, bayi yang disunat diperbolehkan memasuki baruga melalui sapana (anak tangga) yang di atasnya diberi taluttu (kain putih) sebagai tanda penghormatan.²²

Masyarakat Sulawesi Selatan kemudian mulai berspekulasi tentang wajibnya sunat perempuan seiring berjalannya waktu. Adat *Makatte'*, yang terdiri dari berbagai prosesi kuno, semakin terpotong hanya dengan praktik sunat saja. "Untuk *Makatte'* biasanya mengikuti keinginan keluarga, ada yang ingin melaksanakannya dengan prosesi

²² Islamiyatur Rokhmah, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Agama, Budaya Dan Kesehatan," *Kebidanan Dan Keperawatan* 11 (2015).



adat lengkap, ada pula yang hanya melakukan khitanan saja.” Masyarakat beranggapan tidak diperlukan resepsi dan prosesi. Prosesi *Makatte*’ hanya mempunyai beberapa tahapan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan wudu;
2. Membaca syahadat dan beberapa surah Al-Qur’an, surat al-fatihah, al-ikhlas, al-falaq, al-Nas, dan ayat kursi biasa dibaca.
3. Proses sunat perempuan

Hukum Khitanan Perempuan

Pelaksanaan hukum khitan menurut empat mazhab menyebutkan seputar status wajib dan sunahnya khitan Perempuan. Tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat haram atau makruh. Namun dalam masalah khitan Perempuan terdapat pro dan kontra, banyak para ulama yang berpendapat tidak ada dalil atau nash yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan perempuan. Berikut adalah pandangan sejumlah ahli fikih mengenai syariat bagi perempuan:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi yang memandang bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya sunah, begitu juga dengan Perempuan. Karena dipandang sebagai perbuatan baik dan sepakat hukum khitan bagi laki-laki dan Perempuan tidak diwajibkan akan tetapi diperbolehkan untuk mengkhitan, sesuai dengan sabda Nabi SAW.: “Dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW. bersabda : Lima perkara termasuk fitrah yaitu mencukur rambut kemaluan, khitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting (memotong) kuku”.²³ (HR. Bukhārī dan Muslim)

2. Mazhab Maliki

Mazhab ini memandang bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan khitan bagi perempuan hukumnya sunah, hal ini di dasarkan pada hadis Nabi saw.:

أن امرأة كانت تَحْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya:

“Seorang wanita sedang disunat di Madinah dan nabi Muhammad SAW. bersabda kepadanya; janganlah kamu menyunat dirimu sendiri, karna hal itu lebih disukai wanita dan lebih dicintai suami”²⁴

3. Mazhab Syafii

Mazhab syafii memandang bahwa khitan wajib hukumnya bagi laki-laki dan Perempuan. Sebagaimana dalam Al-Qur’an yang menjadi landasan bahwa hukum khitan itu wajib:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

²³ Bukhori, al-sunan, juz 7, hal. 143. Lihat juga As-Syaukani dalam Nailul Autar 1/ h.111.

²⁴ Abu Daud, *Tarjamah Sunan Abi Daud, Juz IV*, ed. Penerjemah: Bey Arifin Dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993). No hadist 527.



Terjemahnya:

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Q.S. al-Nahl/16: 123)

Dasar ayat inilah, maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah khitan, sebagaimana yang sering di ungkapkan dalam pembahasan tentang hukum khitan dalam kitab-kitab fikih.

4. Madzab Hambali

Mazhab ini memandang khitan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi Perempuan tidak wajib atas mereka. Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan Kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

Dari sini tampak jelas bahwa tidak satupun pandangan ulama yang melarang khitan perempuan. Belakangan muncul upaya menetralkan pengertian kata *makrûmah* sebagai sekadar kebolehan, yang berfungsi sebagai *irsyâd* (bimbingan). Walau demikian, Ringkasnya tidak ada satupun ahli fikih yang menyatakan khitan perempuan itu haram atau makruh, baik tahrim maupun tanzih. Ini merupakan dalil atas pensyarian dan kebolehan khitan perempuan.

Tidak ada bukti khusus dalam Al-Qur'an mengenai sunat pada wanita, dan tidak ada pula bukti berdasarkan hadis. Namun salah satu hadis yang dianggap sebagai pembenaran untuk melaksanakan sunat perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah, sebagai berikut.:

أن امرأة كانت تَحْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Terjemahan

“Seorang wanita sedang disunat di Madinah dan nabi Muhammad SAW. bersabda kepadanya; janganlah kamu menyunat dirimu sendiri, karna hal itu lebih disukai wanita dan lebih dicintai suami”²⁵

Sebagian akademisi menafsirkan kemunculan hadis ini sebagai bukti bahwa sunat perempuan sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan pada zaman Nabi Muhammad saw. Nabi mengimbau para pelaku sunat agar tidak berlebihan saat menyunat wanita. Hadis lain menjelaskan bahwa hukum bagi laki-laki adalah sunah, sedangkan bagi Perempuan merupakan makrumah. Namun para ahli masih berbeda pendapat mengenai definisi makrumah. Berikut hadisnya:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْحِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Terjemahan:

²⁵ Daud.



“Dari hadis syaddād bin Aws ra. beliau bersabda: Nabi Muhammad saw. bersabda; sunat itu sunah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita.” (HR. Ahmad dan Baihaqī)

Mengenai dalil khitan perempuan itupun, tidak terdapat nas Al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas menerangkan tentang khitan perempuan. Para ulama yang berpendapat dengan adanya anjuran khitan perempuan ini hanya berdasar oleh dalil Al-Qur’an sebagai anjuran khitan karena dipahami termasuk ajaran Nabi Ibrahim AS. Begitupun dengan Hadis Nabi, belum ditemukan hadis yang kuat untuk dijadikan dasar anjuran praktik khitan perempuan.

Hal ini berbeda dengan beberapa ulama yang menganggap sunat perempuan hanya untuk makrumah (kemuliaan). Hal ini tidak dianggap wajib atau sunah. “Yang dimaksud dengan makrumah (kehormatan bagi wanita) adalah amalan yang dianggap baik menurut tradisi masyarakat,” menurut Syekh Yūsuf Al-Qardāwī yang dikutip dari kitab Ali Jum’ah.²⁶ Sementara itu, dalam karyanya, KH. Husein Muhammad menjelaskan, predikat “kemuliaan” bukanlah perintah Allah Swt. atau Rasul-Nya. Namun, ini adalah istilah budaya yang terbatas dalam ruang dan waktu. Hal ini terlihat jelas dalam keadaan saat ini; perempuan bukan lagi sosok lemah yang berada di bawah laki-laki. Akhirnya, label “kemuliaan” yang diperoleh dari sunat perempuan tidak lagi sesuai dengan anggapan saat ini.²⁷

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tidak dilakukannya sunat perempuan tidak lepas dari alasan medis, manfaat dan risiko yang dapat ditimbulkan dari praktik sunat perempuan. Sunat pada wanita sejauh ini belum terbukti memberikan manfaat medis apa pun, dan justru dapat menimbulkan bahaya yang sangat serius. Kita harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan yang dihadapi perempuan dalam praktiknya. Para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai masalah ini. Jika mafsadat diketahui sedang digunakan, maka dilarang.

Selain itu, membatasi dan menghindari khitanan pada perempuan merupakan bentuk aktualisasi dari salah satu norma maqasid syariat, yakni *hifz al-nafs* (melindungi diri). Doktrin *hifz al-nafs* menekankan perlunya menjaga dan melindungi diri dari bahaya dan godaan yang dapat merusak jiwa dan harkat dan martabat seseorang. Dalam konteks khitan perempuan, teori *hifz al-nafs* hendaknya menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keutuhan fisik perempuan, serta menghindari risiko dan bahaya yang dapat merugikan kesehatan dan kehidupan perempuan.²⁸ Sementara itu, praktik sunat perempuan yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh klitoris perempuan dapat menimbulkan sejumlah bahaya yang membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan.

Efek Sosial Pelaksanaan Khitanan Perempuan di Sulawesi Selatan

Dalam tradisi *Makatte*, sunat perempuan dianggap sebagai kebutuhan bagi seluruh perempuan di Sulawesi Selatan. Ada tujuan dan makna yang dapat dipahami dari

²⁶ Ali Jum’ah, *Fatawa An-Nisa* (Mesir: Darul Maqtham, 2010).

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²⁸ Afrizal Ahmad, “Reformulasi Konsep Maqashid Syari’ah: Memahami Kembali Tujuan Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi,” *Hukum Islam* 14 (2014).



pelaksanaannya, sebagaimana masyarakat mengenal empat tujuan di atas mengenai praktik sunat perempuan. Pemahaman ini kemudian menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat. Pengaruh atau akibat suatu peristiwa, keadaan, atau kebijakan yang mengakibatkan perubahan baik atau buruk terhadap lingkungan sosial dan kondisi sosial disebut dengan dampak sosial.²⁹ Bisa juga merujuk pada perubahan tingkah laku, gagasan, atau sikap seseorang sebagai akibat interaksi dengan orang lain atau lingkungan sosial sekitarnya. Pengaruh sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan dapat berdampak pada banyak elemen kehidupan, termasuk gagasan, nilai, standar, dan perilaku. Ada lima makna yang dipahami masyarakat berkaitan dengan adat Makkate' sebagai praktik khitan perempuan dan efek sosial yang disebabkan, yaitu:

- a. Simbolisasi pengislaman: dimaksudkan agar anak perempuan sah memeluk agama Islam dan bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Jika tidak melaksanakannya, maka akan dianggap tidak sempurna ibadahnya.
- b. Adat atau budaya: dipahami bahwa sebagai generasi penerus, harus menjaga dan melestarikan ajaran dari nenek moyang terdahulu. Adapun jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap tidak sah identitas kewanitaan dan agamanya.
- c. Simbol pendewasaan: yaitu sebagai pengingat akan batasan-batasan yang harus dijaga ketika sudah beranjak dewasa. Jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap belum dewasa dan belum sempurna kewanitaannya.
- d. Pembersihan dan kesehatan: yaitu khitan sebagai cara pembersihan dan memperoleh kesehatan, agar dapat beribadah dalam keadaan suci. Jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap belum bersih secara lahiriah.
- e. Ajaran dan tuntunan agama: yaitu perempuan yang tidak sah keislamannya, tidak sempurna juga ibadahnya. Maka, semua perempuan harus dikhitan agar bisa melaksanakan ajaran agama Islam, yaitu ibadah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Sunat perempuan masih dilakukan di Sulawesi Selatan hingga saat ini karena sudah menjadi ritual yang mendarah daging dan dipandang sebagai kewajiban sosial. Pemahaman terhadap ajaran agama Islam yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu inilah yang menjadikan adat *makatte'* penting sebagai praktik sunat perempuan. Mereka menyadari bahwa khitanan merupakan sebuah ritual keagamaan dengan tujuan utama ibadah. Masyarakat kemudian dihimbau untuk terus menerapkan adat *makatte'* dengan memasukkan serangkaian prosesi adat yang memiliki makna baik. Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak menyadari komplikasi berbahaya yang terkait dengan sunat perempuan.

Kedua, Secara Normatif, tradisi khitan Perempuan dalam Al-Quran tidak sedikitpun berbicara mengenai khitan secara jelas baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan al-Hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam sangat

²⁹ Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar* (PT. Indah Jaya Adi Pratama, 2009).



sedikit sekali berbicara tentang khitan, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya persetujuan dari Nabi. Islam sebagai agama yang fitrah tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah. Oleh karena itu, Islam sangat mengedepankan keluhuran budi, kesucian dan kebersihan serta menyempurnakan segala aspek kehidupan. Namun dari pemaparan diatas memandang hukum khitan perempuan dilihat dari pandangan ulama empat mazhab, yaitu imam Hanafi, imam maliki, imam syafii, dan imam hambali.

Ketiga, Secara sosiologis, adat *makatte* terbentuk dari ajaran agama Islam yang diwariskan secara turun temurun, yang dipengaruhi oleh konteks keagamaan Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pelajaran-pelajaran ini kemudian dipadukan dengan norma-norma lokal untuk memastikan penerimaannya. Makna-makna positif yang terkandung dalam rangkaian prosesi adat *makatte* membuat individu meyakini bahwa ajaran tersebut wajib dilakukan, dan merasa belum lengkap jika tidak melakukannya. Akhirnya adat ini sudah mendarah daging dalam adat istiadat masyarakat dan masih terus dilakukan. Namun, masyarakat harus mengevaluasi fakta mengenai risiko berbahaya dari sunat perempuan untuk mengakhiri praktik tersebut. Sementara itu, nilai-nilai positif dari rangkaian prosesi adat *makatte* bisa tetap terlaksana meski tanpa prosesi khitanan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah: Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14 (2014).
- Al-Bukhari. *Tarjamah Shahih Bukhari, Juz VII*. Penerjemah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Juz 14. Semarang: CV. Toha Putra, 1994.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 10. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964.
- Ali Jum'ah. *Fatawa An-Nisa*. Mesir: Darul Maqtham, 2010.
- Alya, Qanita. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*. PT. Indah Jaya Adi Pratama, 2009.
- Andi Syintah Ida dan Subriah. "Tradisi *Makatte* Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Etnis Bugis Sulawesi Selatan." *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar* XI (2016).
- Daud, Abu. *Tarjamah Sunan Abi Daud, Juz V*. Edited by Penerjemah: Bey Arifin Dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- "F. Daus AR. "Rempah Dalam Praktik Pengobatan Tradisional Sulawesi Selatan: Tuturan Dua Sanro Di Pangkajene Dan Kepulauan." *Jalur Rempah Nusantara*, 2021
- FATWA MUI TENTANG KHITAN PEREMPUAN – MUI Yogyakarta." Accessed September 20, 2023. <https://muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/>.
- "Female Genital Mutilation." Accessed September 20, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.
- Husein Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 517-531

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Islamiyatur Rokhmah. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Agama, Budaya Dan Kesehatan." *Kebidanan Dan Keperawatan* 11 (2015).

"Komnas Perempuan." Accessed September 20, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021>.

Muhammad Hasan Abdul Ghaffar. *Al-Qawa'id Al-Fikhiyyah Baina Al-Asalati Wa At-Taujih*. Juz 12. Maktabah Syamilah, n.d.

"Permenkes No. 6 Tahun 2014." Accessed September 20, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116748/permenkes-no-6-tahun-2014>.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol 2. Ciputat: Lentera Hati, 2012.

Shuhufi, Nadyatul Hikmah. *'Adah Makati (Makatte') Fi Daw'i Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

"Surah Al-Ma'idah - 48 - Quran.Com." Accessed September 20, 2023. <https://quran.com/al-maidah/48>.

Utomo, Setiawan Budi. *Fikih Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.